

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG PINDAH WILAYAH
JABATAN TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBUATNYA**




**Disusun Oleh:
ARY RAY SANG RIZALDI
NIM: 12216024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis ini Telah Direvisi
Pada Tanggal 22 Februari 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

TESIS

PADA TANGGAL : 13 Februari 2018

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S.

PRO PATRIA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar S2 Kenotariatan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya / pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan / Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 22 Februari 2018

Yang membuat pernyataan,



Ary Ray Sang Rizaldi

NIM : 12216024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Tinjauan Pustaka.....	8
1.6. Originalitas Penelitian.....	17
1.7. Metode Penelitian.....	19
1.8. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II BENTUK TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG PINDAH WILAYAH JABATAN TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA	
2.1. Batasan Waktu Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya.....	24
2.2. Batasan Tanggung Jawab Administratif Notaris Yang Pindah Wilayah Jabatan Terhadap Akta Yang Dibuatnya.....	31
2.3. Batasan Tanggung Jawab Perdata Notaris Yang Pindah Wilayah Terhadap Akta Yang Dibuatnya.....	35
2.4. Batasan Tanggung Jawab Pidana Notaris Yang Pindah Wilayah Terhadap Akta Yang Dibuatnya.....	46


BAB 3 BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG PINDAH WILAYAH JABATAN TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Pindah Wilayah	55
3.2. Upaya Hukum Bagi Notaris Yang Pindah Wilayah Terhadap Sanksi atas Akta Yang Dibuatnya	61
3.2.1. Upaya Hukum Notaris Terhadap Sanksi Administratif	63
3.2.2. Upaya Hukum Notaris Terhadap Sanksi Perdata	72
3.2.3. Upaya Hukum Notaris Terhadap Sanksi Pidana	80

BAB IV PENUTUP

4.1.	Simpulan	98
4.2	Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	-----




ABSTRAK

Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris mempunyai tempat kedudukan /wilayah yang ditunjuk baginya. Tempat kedudukan tersebut bagi Notaris bukanlah bersifat selamanya. Terhadap Notaris yang ingin pindah tempat kedudukan satu wilayah jabatan tetap dimungkinkan karena merupakan hak bagi setiap Notaris. Notaris berkewajiban menyimpan akta-akta yang telah dibuatnya sebagai bagian dari Protokol.

Permasalahan yang hendak dikaji adalah bentuk tanggung jawab Notaris yang pindah wilayah jabatan terhadap akta yang dibuatnya, serta bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang telah pindah wilayah jabatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan yaitu dengan cara pendekatan undang-undang, pendekatan konsep.

Hasil penelitian ini yaitu: *Pertama*, bentuk tanggung jawab Notaris yang pindah wilayah jabatan terhadap akta yang dibuatnya pada dasarnya sama dengan Notaris yang masih menjalankan jabatan dan Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, yaitu ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. *kedua*, Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang pindah wilayah jabatan adalah melalui MKN. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanggungjawab Notaris, Jabatan notaris



ABSTRACT

In carrying out his position a Notary has a place of position/territory appointed to him. The place of residence for the Notary is not forever, a Notary who wishes to relocate his / her domicile is possible since it was the right. However, Notary is obliged to keep the deeds he/she has made as part of the Protocol.

This research discussed on the responsibility of Notary who moved the position of office to the deed he made, as well as the form of legal protection for Notary who has moved the position area. This research uses normative juridical research type, with approach method that is by the approach of law, concept approach.

The results of this study are: First, the form of responsibility of a Notary who moved the territory of office to the deed he made is essentially the same as the Notary who still runs the position and Notary who has terminated his / her term, that is when the Notary in conducting his / her position proves to be a violation, the Notary shall be responsible in accordance with acts he performs both responsibilities in terms of Administrative Law, Civil Law, and Criminal Law. second, the form of legal protection for a Notary who moves to office is through MKN. The legal protection granted to the Notary aims to avoid the arbitrary actions of the investigator who wishes to call the Notary in the hearing.

Keywords: Legal Protection, Liability of Notary, occupies of Notary, Registered deed



KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian pembahasan terhadap kedua permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab Notaris yang pindah wilayah jabatan terhadap akta yang dibuatnya sama dengan Notaris yang masih menjalankan jabatan dan Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, yaitu ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang pindah wilayah jabatan adalah melalui MKN. Keberadaan MKN ini pada dasarnya menggantikan tugas dari MPD sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat secara perdata maupun secara administrasi, perlindungan hukum dari MKN tidak diperlukan. Dalam hal Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dirinya dijatuhi sanksi, maka Notaris yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum terhadap sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.A. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010
- Adam Chawazi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Andi Sofyan, dkk, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006
- Harun M Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

_____, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Lutfi Effendi dan Sri Kustina, *Hukum Administrasi (Administrasi Recht)*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

M. A. Moegni djojodirjo, *perbuatan melawan hukum*, pradnya paramita, Jakarta, 1982

Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum (Penganar Praktis Tentang Pemahaman Upaya Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineke cipta, Jakarta, 2009

Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*, Alumni, Bandung, 2012

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

O.P Simorangkir, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1982

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

_____, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan, 2011

R Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1998

Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Peteheam, Jakarta, 1996

Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

SF, Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432). *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

C. Jurnal, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah

Agung Firdyan Saputra. “Larangan Pembuatan Akta Notaris Diluar Wilayah Jabatan Notaris”, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya

Ima Erlie “Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

Liana Tedjosaputro, “*Tinjauan Malpraktek di Kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari sudut Hukum Pidana*”, Tesis, Fakultas Pascasarjana KPK-UI, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990

Putu Yoga Mahendra Widetya “Kajian Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tempat Kedudukannya Berbeda Namun Masih Dalam Satu Wilayah Kerja”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013

Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang No. 5 & 6 tahun XII*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

Nico, *Tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003

D. Lain-Lain

LannyKusumawati, 2009, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131140T%2027453Analisa%20tanggungjawab-Analisis.pdf>, diakses pada tanggal 6 juli 2017, pukul 10.35 WIB

